

EVALUASI SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP DI KOTA SURABAYA

Hiskia Renaldi Setiawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
hiskiasetiawan16040674082@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Zonasi merupakan prosedur penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Proses penerimaan peserta didik baru yang awalnya menggunakan sistem tes masuk. Sehingga zonasi menjadi salah satu contoh yang memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak membedakan kemampuan akademik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di kota Surabaya. Model evaluasi yang dipakai memiliki 6 indikator yaitu: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan efisiensi. Metode yang dipakai berupa deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (literatur review) mengkaji literatur dengan sumber primernya dari jurnal-jurnal terdahulu. Fokus penelitian yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan efisiensi terhadap evaluasi sistem zonasi PPDB di tingkat SMP di kota Surabaya. Hasil penelitian, aspek efektivitas secara umum sudah berhasil menerapkan PPDB dengan hasil cukup baik, ditinjau berdasarkan jumlah peminat meskipun jalur mitra, warga terdapat kendala dan jalur inklusif tidak berhasil dilaksanakan karena terdapat sekolah yang belum mempunyai fasilitas yang memadai. Kriteria kecukupan, dirasa sudah cukup menyelesaikan permasalahan PPDB yang selama ini ada yaitu terkait sekolah favorit dan pemerataan. Aspek responsivitas tidak sesuai kebutuhan peserta didik yaitu banyak yang memberikan respon negatif dari pada respon positif. Aspek ketepatan dengan aturan baru, sangat bermanfaat bagi sekolah baik sekolah pinggiran dan kota memiliki kedudukan sama rata. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Surabaya perlu meninjau ulang terkait pembagian zona wilayah PPDB dan mengadakan sosialisasi langsung kepada Wali murid.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Abstract

Zoning is a procedure for admitting new students based on the area where the student lives. The process of admitting new students initially using the entrance test system. So that zoning is one example that provides opportunities for all Indonesian children without differentiating their academic abilities. This study aims to describe the evaluation of the zoning system policy for admission of new students (PPDB) at the junior high school level in the city of Surabaya. The evaluation model used has 6 indicators, namely: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, accuracy, and efficiency. The method used is descriptive qualitative with a literature approach (literature review) to study literature with primary sources from previous journals. The focus of the research is effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, accuracy, and efficiency in evaluating the PPDB zoning system at the junior high school level in the city of Surabaya. The results of the study, in general, the effectiveness aspect has succeeded in implementing PPDB with quite good results, in terms of the number of enthusiasts even though the community partner pathway has obstacles and the inclusive pathway has not been successful because there are schools that do not have adequate facilities. Adequacy criteria, it is considered sufficient to solve the PPDB problem that has existed so far, namely related to favorite schools and equity. The aspect of responsiveness is not according to the needs of students, that is, many give a negative response than a positive response. The aspect of accuracy with the new rules is very beneficial for schools both suburban and city schools to have an equal position. The East Java Provincial Education Office, Surabaya City Branch, needs to review the division of the PPDB area zone and hold direct socialization to the student's guardian.

Keywords: Evaluation, Policy, Zoning System, New Student Admission (PPDB).

PENDAHULUAN

Penduduk adalah salah satu kunci dari berlangsungnya pembangunan nasional pada suatu negara, sebab pertarungan peningkatan kependudukan sebagai suatu yang esensial bagi pembangunan yang berkelanjutan. Negara Indonesia memiliki peringkat keempat dengan tingkat penduduk terpadat di dunia, memiliki jumlah populasi penduduk 269 juta jiwa. Hal tersebut bisa dilihat pada kepadatan penduduk yang terjadi di kota-kota besar salah satunya kota Surabaya dimana setiap tahun jumlah penduduk di kota Surabaya semakin bertambah. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut, persediaan tanah sebagai sumber pembangunan perumahan yang menjadi kebutuhan masing-masing individu menjadi semakin terbatas.

Dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah terus mengadakan bermacam strategi (kemendikbud, 2017), upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendidikan direalisasikan pada beberapa program mencakup pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah sampai pendidikan tinggi. Berbagai peningkatan tersebut juga dibedakan atas program pendidikan non formal, program pendidikan luar biasa, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik.

Perhatian dalam hal pendidikan bisa diawali dari bagaimana sistem yang diterapkan ketika seorang anak mau masuk sekolah. Di negara-negara dengan struktur tata kelola, di mana tanggung jawab atas kualitas pendidikan dibagi antara pemerintah dan dewan sekolah. Beberapa dekade terakhir evaluasi diri sekolah telah dirangsang sebagai cara untuk mendorong peningkatan kualitas yang berkelanjutan (Akabayash & Naoi, 2019). Evaluasi diri sekolah (SSE) yang terdiri dari faktor konten dan proses dirancang dan digunakan untuk membantu sekolah menengah di Belanda meningkatkan kualitas pendidikan siswa (Dam dkk, 2016). Berbagai peningkatan penting dilakukan dengan memfokuskan pada seleksi penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi menjadi salah satu contoh model penerimaan peserta didik yang tidak membedakan kemampuan akademik (Liu, 2015). Demikian juga di Indonesia, sistem zonasi yang diterapkan dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 51 th 2018. Selain itu sistem zonasi memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak membedakan kemampuan akademik.

Melalui Permendikbud, penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas menggunakan sistem zonasi. Pelaksanaan PPDB menurut UU pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 pasal 11, pasal 12 ayat 1 huruf a, pasal 15 ayat 1 dan lampiran rumawi I, huruf A. Perumusan regulasi baru oleh pemerintah mengenai perubahan pemisahan urusan

pemerintah diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Maka penyelenggaraan pendidikan dibagi berdasarkan kewenangan yaitu tingkat kota untuk SD, tingkat kota untuk SMP dan, tingkat provinsi untuk SMA/SMK (Saputro & Rahaju, 2018). Sistem Zonasi yang di terapkan menurut Permendikbud No. 17 Tahun 2017 ialah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang dirujuk pada wilayah tempat tinggal peserta didik yang berkaitan. Dilaksanakan untuk pemerataan pendidikan serta meniadakan pembedaan pada dunia pendidikan. PPDB dengan sistem zonasi merupakan bentuk dari usaha implementasi manajemen pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui kebijakan zonasi kualitas guru serta tenaga pendidikan lainnya akan menyebar luas ke semua daerah, sehingga lulusan yang memiliki kualitas yang baik akan merata pada semua daerah (Mashudi, 2018).

Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan. Permendikbud No. 51 tahun 2018 mengatur ketentuan tentang sistem zonasi pada PPDB. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari instagram Kemendikbud, seluruh sekolah yang dikelola pemerintah daerah berkewajiban melakukan penerimaan calon siswa baru yang beralamat dengan radius zona paling dekat dengan sekolah memiliki alokasi minimum 90% dari keseluruhan jumlah siswa yang diterima. Penetapan jarak yang paling dekat oleh pemerintah daerah dilakukan melalui pertimbangan jumlah anak usia sekolah serta kapasitas sekolah di daerah itu sendiri. Sehingga untuk calon peserta didik selain zonasi, memiliki kesempatan 5% dari keseluruhan siswa yang bisa masuk di sekolah tersebut melalui jalur prestasi ataupun dengan keterangan perpindahan domisili wali murid.

Berdasarkan informasi dari web Kemendikbud 2019 menjelaskan bahwasanya program *Research on Improving Systems of Education* (RISE) yang dilakukan pada 46 SMP Negeri maupun Swasta di Yogyakarta, diperoleh hasil yang memperlihatkan PPDB berbasis zonasi memiliki dampak tak hanya pada karakteristik siswa yang lolos masuk ke sekolah, namun juga pada tahapan belajar mengajar di kelas. Peserta didik baru yang lolos masuk dari PPDB zonasi berdomisili terdekat dengan sekolah negeri dari pada PPDB dengan basis prestasi.

Tingkat pendidikan bisa merepresentasikan tingkat kesejahteraan sebuah wilayah. Modal dasar demi kemajuan bangsa dibutuhkan pendidikan yang merupakan sebuah kebutuhan yang wajib dipenuhi (Muhardi, 2004). Melaksanakan pendidikan yang rata serta menyeluruh untuk semua penduduk Jawa Timur merupakan pengutamakan pembangunan pemerintah Provinsi Jawa

Timur dibidang pendidikan (Saputro & Rahaju, 2019). Hingga saat ini pendidikan masih menjadi kebutuhan wajib bagi setiap individu yang harus mudah didapatkan dan diakses terlebih bagi yang sudah memenuhi syarat masuk sekolah baik dari jenjang pendidikan nonformal sampai pendidikan formal. Namun faktanya, masih banyak penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bangku pendidikan karena berbagai latar belakang masalah seperti kemiskinan, (Kamala & Ani, 2006).

Berdasarkan data, secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) Jawa Timur memperlihatkan kenaikan pada periode 2018 sampai 2019 untuk setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA). Artinya terjadi peningkatan kesadaran penduduk di Jawa Timur untuk bersekolah tepat pada waktunya. Harapannya kondisi ini akan membantu meningkatnya kualitas pendidikan dan mutu sumber daya manusia.

Untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun jenjang SMP di Jawa Timur tahun 2019 baru sebelas kabupaten/kota yang capaiannya sudah 99 persen. Dua wilayah dengan capaian tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Sidoarjo (99,64 persen) dan Kota Kediri (99,61persen). Sementara itu terjadi ketimpangan capaian APS 13-15 tahun, karena jika capaian APS 13-15 tahun Jawa Timur menjadi acuan, maka terdapat 14 kabupaten/kota yang berada di bawah capaian APS 13-15 tahun Jawa Timur. Tiga wilayah dengan capaian APS terendah di Jawa Timur tahun 2019 berturut-turut dari yang terendah adalah kabupaten Bangkalan (91,96 persen), kabupaten Tuban (93,29 persen) serta kabupaten Trenggalek (93,47 persen). Kesempatan mengakses sekolah di wilayah perkotaan lebih terbuka karena mempunyai sarana prasarana yang jauh memadai dari pada wilayah di pedesaan. Tahun 2018 hanya kota Madiun capaian APS 13-15 tahun mencapai 100%. Namun pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 di kabupaten atau kota lainnya, memperlihatkan jumlah yang cukup baik diatas 91%. Adanya harapan melalui program wajib belajar 9 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam kelompok usia berikut dapat tercapai 100% pada semua kabupaten atau kota di Jawa Timur. Tetapi meski bermacam cara sudah dilaksanakan oleh pemerintah guna pemerataan pendidikan di Indonesia, selalu terjadi problem di dunia pendidikan. Dibawah ini akan ditunjukkan tabel yang memperlihatkan tingkat kepentingan dari masalah mengenai pendidikan yang terdapat di Negara Indonesia.

Tabel 1.
Jenis Laporan yang Masuk di Ombudsman RI
Berdasarkan Bidang Permasalahan Tahun 2019

Bidang	Jenis Laporan
Pendidikan	PPDB
Kesehatan	Layanan BPJS, layanan rumah sakit, kasus vaksin palsu.
Penegak Hukum	Putusan pengadilan, putusan perkara, layanan penegakan hukum, pelanggaran HAM masa lalu.
Ketenegakerjaan	Gugatan terhadap Disnaker Prov/Kab/Kota dalam melakukan mediasi.
Pertahanan	Konflik Agraria, ganti rugi tanah untuk kepentingan publik, sengketa Pulau Pari, perizinan Pulau Reklamasi, penataan kawasan.
Perizinan	Perizinan usaha
Kepegawaian	Seleksi CPNS, status kepegawaian, plagiasi oleh oknum di PTN/PTS

(Sumber : ombudsman.go.id)

Pada tabel 1, memperlihatkan dalam bidang pendidikan terdapat masalah yang banyak dilaporkan masyarakat terkait dengan PPDB. Dalam siaran pers 19 Juni 2019 anggota Ombudsman RI menyatakan beberapa poin tanggapan tentang kecacauan pelaksanaan PPDB yaitu:

- Aturan PPDB saat ini bersumber dari Permendikbud No. 51 Tahun 2018 terdapat perbaikan diantaranya Permendikbud telah terbit setidaknya 6 bulan sebelum dilaksanakan PPDB, sehingga harusnya bisa di sosialisasikan lebih awal. Di daerah, sistem zonasi juga sudah mewadahi aspirasi keadaan wilayah tertentu lantaran tak ratanya jumlah sekolah di beragam wilayah, hal tersebut bisa dilaksanakan melalui penyesuaian sejauh tak terjadinya penyimpangan dari tujuan utama zonasi, yang berupa pemerataan pendidikan serta menghilangkan sistem favoritisme;
- Adanya kekurangan, masih terlihat pada implementasi zonasi, diantaranya kurangnya sosialisasi serta kurangnya koordinasi. Kemendikbud harusnya bukan hanya tegas pada penegakkan peraturan mengenai sistem zonasi saja, namun juga harus lebih komunikatif dengan masyarakat serta Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintahan Daerah;
- Adanya antrean yang memunculkan kecacauan, sedangkan pendaftaran sekolah harusnya sudah dilaksanakan menggunakan system *online* yang sudah ditetapkan sesuai dengan zonasinya;
- Pola pikir masyarakat yang masih dominan mengenai sekolah favorit berdampak pada pemerintah secara

menyeluruh khususnya Kemendikbud serta Kemendagri supaya bekerjasama lebih koordinatif guna menyampaikan penjelasan pada masyarakat, terutama guna pemerataan pendidikan serta pemerintah harus secepatnya mewujudkan sarana prasarana yang merata serta kualitas pendidikan yang lebih kongkrit di seluruh Indonesia

Sesuai tanggapan Ombudsman RI yang mengenai proses PPDB dengan sistem zonasi hingga saat ini masih menimbulkan masalah, meskipun sudah diperbaiki sebagian regulasi yang mengatur, tetapi masalah tetap timbul dengan bentuk yang sama, misalnya masalah ingin masuk sekolah favorit, sedangkan sistem ini sudah diterapkan sejak tahun 2017. Selaku lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI setiap tahun rutin melaksanakan pengawasan proses PPDB guna menangani pengaduan serta memberikan saran terkait masalah PPDB pada pemerintah agar adanya perbaikan di bidang pendidikan.

Sejalan dengan penelitian (Hasbullah & Syaiful, 2019) membuktikan bahwa implementasi sistem zonasi PPDB sampai pada titik distribusi belum memperoleh dampak positif terutama untuk pemerataan siswa. Akibatnya ditemukan banyak sekolah lain yang tak memakai sistem zonasi dalam PPDB lantaran masih kurangnya pengawasan serta tindakan tegas dari pemerintah kabupaten.

Zonasi merupakan prosedur penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Proses penerimaan peserta didik baru yang awalnya menggunakan sistem tes masuk. Sehingga zonasi menjadi salah satu contoh yang memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak membedakan kemampuan akademik (Liu, 2015). Tujuan dari penerapan sistem zonasi yaitu guna memajukan akses layanan pendidikan di sekolah negeri dengan tidak melihat kelas ekonomi orang tua peserta didik. PPDB dengan sistem sebelumnya memakai nilai ujian sebagai penentu penerimaan peserta didik dengan nilai akademik tinggi biasanya dari keluarga mampu. Hal ini menyebabkan sekolah negeri yang dibiayai penuh oleh pemerintah banyak menampung siswa dari kalangan mampu. Sedangkan, peserta didik yang berkemampuan rendah, apalagi dari keluarga yang tak mampu, terpaksa memasuki sekolah di sekolah swasta berbayar serta bahkan memiliki resiko putus sekolah. Sehingga pemerintah ingin mengakhiri ketidakadilan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aristin, 2016) menyatakan bahwa di era globalisasi saat ini melanjutkan pendidikan sekolah sangatlah penting. Makin rendah sebuah pendidikan makin rendah pula sumber daya manusia yang ada, dimana hal ini akan memiliki imbas pada potensi yang dimiliki suatu

daerah demi perkembangan serta berkompetensi dengan daerah yang lain.

Penelitian (Lestari, 2018) mengemukakan bahwa adanya hambatan ketika implementasi PPDB. Jika dilihat dari segi ekonomi tidak ada hambatan, tetapi terdapat dampak positif kepada masyarakat berupa menghemat biaya transportasi karena jarak dekat. Tetapi berbeda dengan segi sosial dan politik yang harus adanya perhatian khusus.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Anam, 2019) yang mengemukakan dari bidang sosial dipengaruhi oleh respon masyarakat seperti orang tua siswa yang belum mendukung berlakunya sistem zonasi pada penerapan PPDB. Dari bidang politik yaitu penerapan PPDB yang tak tentu serta berubah-ubah, zonasi dirasa terlalu terburu-buru yang mana membuat orang tua siswa semacam belum siap menerima aturan ini. Hasil penelitian (Ekadaryanto & Laia, 2019) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan kepada penyelenggara dan khususnya masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan sistem zonasi dan birokrasi yang sederhana mendukung kelancaran kebijakan sistem zonasi di sekolah. Sejalan dengan penelitian (Badriyah, 2017) yaitu pemilihan lokasi sekolah baru ini untuk membantu pemerintah daerah dalam menentukan lokasi sekolah baru unit dengan nyaman, akurat, dan cepat dan untuk membantu pemerintah pembuat kebijakan untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan di daerah dan terpenuhinya pelayanan pendidikan.

Surabaya adalah salah satu kota yang pertama kali memakai sistem zonasi pada PPDB pada tahun ajaran 2019/2020. Sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 25 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penerapan kebijakan tersebut terdapat pada bab VI yang menjelaskan bahwa PPDB tingkat SMP di Surabaya sudah diberlakukan sistem zonasi yang digolongkan menjadi dua yang berupa sistem zonasi khusus atau kawasan serta sistem zonasi umum. Dalam sistem zonasi khusus diambil menggunakan jalur Tes Potensi Akademik (TPA) untuk peserta didik yang mempunyai kemampuan prestasi serta persyaratan yang ditentukan. Walaupun demikian dalam zonasi khusus ini sudah digolongkan sesuai dengan daerah masing-masing.

Pemerintah Kota Surabaya menilai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 yang berisi peraturan mengenai proses PPDB jenjang SMP berlandaskan dengan jarak domisili yang paling dekat ke sekolah dalam zonasi yang ditentukan, telah meresahkan orang tua siswa. Dalam peraturan baru sudah tidak memakai nilai Ujian Nasional (UN) untuk sekolah ke SMP Negeri, selain itu disebutkan bahwa hasil nilai UN kedepannya tak memiliki pengaruh pada persyaratan masuk sekolah negeri. Oleh sebab itu, hal ini

bisa memberikan dampak turunya semangat belajar siswa untuk menempuh UN. Hal tersebut juga mempengaruhi kemauan siswa agar masuk ke sekolah yang diinginkan juga menjadi sangat tipis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Saputro & Rahaju, 2018) menyatakan bahwa proses PPDB di tingkat pertama SMA/SMK dalam pelaksanaannya menjadi kewenangan Provinsi karena terdapat langkah selanjutnya mengenai kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah di Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya. Sedangkan untuk pelaksanaan PPDB ditingkat TK, SD, dan SMP menjadi kewenangan kota Surabaya.

Ketika proses pelaksanaan yang pertama, banyak mendapat persetujuan maupun ketidak setujuan dari masyarakat. Maka hal tersebut membutuhkan evaluasi pada sistem yang salah agar diperbaiki serta bisa berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan mengenai PPDB jenjang SMP di kota Surabaya memakai teori indikator evaluasi (William N D, 2003).

Kriteria efektivitas meliputi tujuan yang ditentukan dapat membantu efektivitas implementasi kegiatan terutama yang berfokus pada jangka panjang. Kriteria efisiensi meliputi proses yang dilaksanakan guna menilai serta membedakan *output* dan *input* atau menghitung perbedaan diantara *output* yang diperoleh terhadap *input* yang dipakai. Kriteria kecukupan meliputi efektivitas *output* yang diperoleh bisa memecahkan masalah yang ada. Kriteria pemerataan dalam kebijakan publik memiliki arti yang sama dengan keadilan yang diberikan serta didapat sasaran kebijakan publik. Kriteria Responsivitas pada tahap evaluasi mencakup tanggapan dari kelompok sasaran terkait kebijakan. Kriteria ketepatan mencakup pemilihan alternatif kebijakan yang digunakan bisa berimbang positif atau negatif.

Dalam setiap kebijakan pasti akan ada pro dan kontra dalam penerapannya, akan memunculkan polemik baru didalam masyarakat, munculnya sistem zonasi ini meresahkan orang tua karena anaknya tidak bisa masuk sekolah yang dinilai orang tua sebagai sekolah yang favorit atau unggul (Rining, dkk, 2020). Didukung oleh penelitian (Mashudi, 2019) bahwa pemerintah belum cukup merata dalam menyediakan jasa pendidik dan jumlah sekolah yang tidak merata, kebijakan ini dinilai hanya menguntungkan bagi siswa yang dekat dengan sekolah tersebut yang dinilai unggul. Selama ini, proses PPDB pada jenjang SMP yang ditetapkan di kota Surabaya menggunakan beberapa jalur yaitu jalur mitra warga, sekolah kawasan, prestasi, pilihan sub rayon 1 dan 2. Fokus pemerintah kota Surabaya terutama yang dari jalur mitra warga. Mengenai jalur mutasi, aturan yang sudah digunakan selama ini di Surabaya dengan adanya pembatasan 1% dimana satu keluarga perlu pindah kependudukan. Hal tersebut

dilaksanakan lantaran dari hasil masalah peserta didik di Surabaya, adalah berasal dari luar wilayah kota Surabaya dan tidak bertempat tinggal bersama orang tua kandung. Hal ini yang membuat implementasi sistem zonasi di Surabaya berbeda dengan kota lainnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem zonasi di kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, mengkaji literatur yaitu sumber primernya dari jurnal terdahulu serta didukung dengan buku-buku yang ada (Sugiyono, 2013). Artikel ini akan mereview evaluasi kebijakan yang mempunyai 6 indikator berupa: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan efisiensi.

Fokus penelitian ini ialah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam proses PPDB di tingkat SMP di kota Surabaya. Artikel yang direview akan menampilkan mengenai evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di kota Surabaya, yang akan dimunculkan dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Surabaya pada fenomena yang ditampilkan dalam berbagai media dan pustaka yang berhasil diakses penulis serta hasil penelusuran, berdasarkan pada studi kasus dan studi literatur pada jurnal nasional dan Internasional. Sistem zonasi merupakan upaya penstabilan serta efisiensi untuk masyarakat guna mengsekolahkan anaknya sesuai domisili yang terdekat dengan rumahnya. Sesuai dengan Permendikbud bab IV pasal 16 ayat (3) yang menyatakan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah. Ayat (4) dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.

Hasil analisis dengan teori evaluasi William N. Dunn berupa evaluasi kebijakan PPDB di Kota Surabaya. Dianalisis memakai indikator dari teori evaluasi (William N D, 2003) menjelaskan evaluasi kebijakan mempunyai 6 indikator berupa: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan serta efisiensi.

1. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) (Dunn, 429:2003) mengenai apakah sebuah alternatif memperoleh hasil yang dinantikan, ataupun memperoleh sasaran dari

dilakukannya tindakan berkaitan pada rasionalitas teknis, dinilai dari unit produk maupun layanan ataupun nilai moneterinya. Ukuran efektivitas yaitu sebuah patokan akan terwujudnya sasaran serta tujuan yang hendak diraih. Selain itu, memperlihatkan tingkat seberapa jauh organisasi, program atau kegiatan menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimum. Menghitung tingkat efektivitas harus dilaksanakan dengan teliti lantaran terdapat tujuan yang ber obyek pada masyarakat sangat luas serta abstrak (Lestana & Pribadi, 2017).

Tujuan PPDB diperinci dengan diterangkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB SMP, SMA, SMK, PK-PLK Negeri Nomor 188.4/2336/101.7.1/2020. Pada petunjuk teknis tersebut sudah diterangkan tentang tujuan, mekanisme, pagu, dan kuota tiap jalur pendaftaran. Penentuan efektivitas sebuah kebijakan dapat diamati berdasarkan tercapainya sasaran yang sudah dilakukan oleh pengguna kebijakan, begitu halnya dengan kebijakan PPDB di kota Surabaya yang mempunyai capaian pada tujuannya.

Penerapan PPDB pada tingkat menengah atas di atur dengan rinci pada Petunjuk Teknis PPDB SMP, SMA, SMK dan PK-PLK Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor : 188.4/2336/101.7.1 /2020, dengan tujuan:

- a. Memberikan peluang sebanyak mungkin untuk masyarakat usia sekolah guna mendapat layanan pendidikan sebaik mungkin.
- b. Memberikan peluang pada siswa dari kalangan kurang mampu agar mendapat layanan pendidikan sebaik mungkin.
- c. Menjaring siswa baru yang berprestasi dibidang Akademik, maupun Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, serta Kepramukaan).
- d. Memberikan peluang untuk anak guru serta tenaga kependidikan/wali murid yang pindah tugas agar mendapat layanan pendidikan sebaik mungkin.
- e. Memberikan peluang siswa baru yang berkebutuhan khusus dengan pendidikan inklusi.

Penelitian (Ariska, dkk 2020) mendapatkan hasil bahwa penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDP telah berjalan cukup bagus, sesuai arahan dari Permendikbud No. 51 Tahun 2018 (Kemendikbud, 2018). Walaupun terdapat pro dan kontra dari kalangan masyarakat salah satunya orang tua calon siswa baru. Selama ini belum dapat bisa dinyatakan bahwa kebijakan tersebut efektif untuk memperoleh tujuan utama yang berupa pemerataan kualitas pendidikan, lantaran kebijakan sistem zonasi tergolong baru diterapkan sekali di Kota Surabaya yang mana butuh pembenahan dari segi sistem ataupun teknisnya.

Dalam implementasi sistem zonasi, kota Surabaya dinilai masih belum siap lantaran keterbatasan dan penyebaran jumlah sekolah belum merata. Berdasarkan penelitian (Widayanti, 2018) mendapatkan hasil PPDB sudah dilakukan di semua sekolah kota Surabaya, dalam implementasinya berpedoman dalam peraturan petunjuk teknis PPDB Tahun 2018 oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur.

2. Kecukupan

Menurut (Panggulu, 2013) kecukupan pada kebijakan publik diartikan bahwa tujuan yang diraih dirasa sudah cukup pada bermacam segi. William N D, (2003) menjelaskan kecukupan (*adequacy*) berhubungan dengan sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, maupun kesempatan yang menimbulkan permasalahan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas yang menilai maupun memperkirakan sejauh mana alternatif yang ada bisa memenuhi kebutuhan, nilai maupun kesempatan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sebelum sebuah produk kebijakan diresmikan serta diimplementasikan perlu adanya analisa sesuai atau tidak sistem yang akan dilakukan untuk tujuan yang hendak diinginkan, untuk menilai cara yang dipakai maupun teknis pelaksanaannya apakah sudah tepat atau menyalahi aturan.

Pada peserta didik jenjang SMP di kota Surabaya, dampak positif dari sistem zonasi tersebut hanya dirasakan oleh sedikit masyarakat (Mulyasari, 2020). Siswa yang bertamat tinggal dekat dengan sekolah negeri akan lebih mudah masuk walaupun nilai ujian terbilang rendah. Sedangkan bagi siswa yang berdomisili jauh dari sekolah hanya mempunyai peluang kecil untuk bisa masuk sekolah negeri. Namun di kota Surabaya, jenjang SMP memiliki sistem zonasi jalur khusus untuk peserta didik yang berprestasi dibidang akademik sesuai kriteria bisa mengikuti tes potensi akademik (TPA).

Dalam evaluasi kebijakan pada kriteria kecukupan, di mana sistem zonasi pada PPDB dikota Surabaya tergolong sesuai di mana sistem zonasi memberikan manfaat bagi peserta didik yang memiliki potensi rendah bisa masuk sekolah negeri dan jarak tempuh dekat, bagi siswa yang memiliki prestasi akademik mencukupi masih bisa memilih sekolah favorit meskipun jarak rumah ke sekolah jauh melalui Tes Potensi Akademik (Nawangasari, dkk. 2020). Zonasi menjadi salah satu contoh yang memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak membedakan kemampuan akademik. Artinya sistem zonasi memberikan kemudahan, dan alternatif bagi peserta didik sesuai kebutuhannya untuk mencapai

tujuan pendidikan yang merata diseluruh Indonesia. Agar kedepannya bisa berjalan maksimal pemerintah harus mempertimbangkan kuota sesuai kriteria dan kebutuhan sekolah.

3. Pemerataan

Pemerataan pada kebijakan publik berarti melalui keadilan yang dibagikan serta diperoleh tujuan kebijakan publik. Kebijakan berfokus pada pemerataan merupakan kebijakan yang dampaknya dilakukan distribusi dengan adil. Sebuah rencana bisa efektif, efisien, serta memenuhi jika biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan ialah keadilan/kewajaran.

Menurut (William N D, 437:200) "Pertanyaan mengenai pemerataan, kewajaran, serta keadilan bersifat politis; yang mana pilihan itu diakibatkan dari sistem diseminasi serta legalitas kekuasaan dalam masyarakat. Meskipun teori ekonomi dan filsafat moral bisa memulihkan kapabilitas kita guna mengukur secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria itu tak mampu mengambil alih sistem politik".

Kriteria pemerataan pada kebijakan publik memiliki arti sesuai keadilan yang dibagikan serta diperolehnya tujuan kebijakan publik. Aspek pemerataan pada evaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB bisa dilihat dari pemerintah kota Surabaya, bagaimana sudah mengimplementasikan dua sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu zona umum, dan Pemkot akan menerapkan sistem zona khusus (Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya). Ada variasi dalam penerapan zona khusus dalam PPDB untuk SMP, yakni menggunakan Tes Potensi Akademik (TPA). Zona khusus ini dinamakan sistem PPDB zonasi kawasan. "40 persen zona khusus, sisanya zona umum (60 persen). Sistem zonasi kawasan untuk SMP terdapat 11 sekolah (SMP 1, 2, 3, 6, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 35) dari 63 SMP negeri di Kota Surabaya. Sedangkan untuk sistem zona umum ini terbagi menjadi 31 zonasi. Jumlah tersebut menyesuaikan jumlah kecamatan di Kota Surabaya. Kehadiran sekolah negeri untuk persebarannya sudah cukup baik. Hampir disetiap kecamatan terdapat SMP Negeri. Sedangkan, mengenai jalur khusus ataupun zonasi kawasan, terdapat 11 sekolah negeri kawasan di daerah Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan dan Pusat sudah tersebar secara merata.

Sistem zonasi tidak dipengaruhi oleh nilai calon siswa baru tetapi tergantung pada jarak domisili siswa dengan sekolah, sistem ini adalah wujud penyesuaian kebijakan rayonisasi. Dalam aspek pemerataan sistem zonasi memiliki tujuan sebagai berikut : 1) menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 2) menghapuskan pemikiran masyarakat mengenai penggolongan sekolah yang dianggap favorit

serta tidak favorit. 3) peserta didik dengan kemampuan yang lebih baik akan menyebar sesuai dengan zona daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut pemerintah berharap seluruh sekolah yang ada dapat mempunyai mutu serta kualitas yang sepadan.

Hal ini didukung dengan penelitian (Widayanti, 2018) mendapatkan hasil kriteria pemerataan dalam PPDB dinilai dari persebaran siswa baru yang saat ini tidak hanya terpusat di sekolah pusat kota Surabaya saja, namun juga di sekolah pinggiran. Penelitian (Ariska, dkk 2020) mendapatkan hasil bahwa aspek pemerataan dinilai dari aspek sarana dan prasarana dibuktikan dengan penelitian menunjukkan bahwa bagi sekolah yang sebelumnya tergolong sekolah unggulan di mana sarana/prasarananya memadai guna membantu proses belajar mengajar, dibandingkan dengan sekolah yang tidak unggulan dengan sarana/prasarana kurang memadai.

Dalam hal ini aspek pemerataan pada evaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB di kota Surabaya adalah sistem zonasi memberikan pemerataan dalam hal masalah mutlak yaitu label sekolah favorit dan sekolah terpencil sekarang adalah statusnya sama rata, artinya peserta didik yang masuk pada sekolah yang dulu mendapatkan julukan sekolah favorit dan peserta didik yang masuk di sekolah pada lokasi pinggiran tidak terkenal semuanya adalah sama. Harapannya dari sistem zonasi ini adalah agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi dari segi pemerataan persamaan peserta didik memperoleh informasi disekolah sehingga sekolah di seluruh Indonesia memiliki tujuan satu, sudah tidak ada lagi persepsi bahwa sekolah favorit lebih baik kualitasnya dan sekolah di pinggiran tidak terkenal memiliki kualitas pendidikannya jauh buruk.

4. Responsivitas

Responsivitas pada kebijakan publik bisa memiliki arti selaku respon dari suatu aktivitas. Artinya respon tujuan kebijakan publik atas pelaksanaan sebuah kebijakan. William N D, 437:2003) mengatakan responsivitas berkaitan dengan sejauh mana sebuah kebijakan bisa memenuhi kebutuhan, preferensi, maupun nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Keberhasilan pada suatu kebijakan bisa dinilai dari hasil tanggapan masyarakat. Tanggapan bersifat positif seperti dukungan bisa diterima baik oleh masyarakat sedangkan bila tanggapan yang bersifat negatif berbentuk penolakan. Pentingnya kriteria responsivitas dalam tahap evaluasi dimana responsivitas yang merupakan tanggapan dari golongan sasaran terkait kebijakan.

Penelitian (Ariska, dkk 2020) bahwa kebijakan mendapat tanggapan negatif khususnya dari orang tua calon siswa tingkat SMP di kota Surabaya. Banyak

yang membuat aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan, berupa a) berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu orang tua siswa menjadi kecewa lantaran anaknya tidak lolos masuk daftar PPDB sekolah negeri. Padahal jarak rumahnya ke sekolah sekitar 300 meter malah tersingkir, berbeda dengan siswa yang jarak rumahnya ke sekolah lebih dari 1 kilometer malah lolos di sekolah tersebut. Walaupun telah mengajukan pengaduan namun tak ada tanggapan dari pihak dinas pendidikan. b) Siswa yang nilainya sesuai standar namun tak lolos di sekolah negeri terdekat lantaran kalah dengan jarak rumah yang lebih dekat dari sekolah negeri. Sehingga hal ini bisa menyusutkan semangat belajar siswa lantaran berasumsi bahwa bakal menjadi sia-sia usahanya bila rumahnya tidak dekat dengan sekolah negeri.

Penelitian (Widayanti, 2018) menyatakan bahwa para wali murid awalnya tidak setuju karena menganggap PPDB dijenjang SMP kota Surabaya, dalam peraturan baru membuat kesempatan peserta didik dalam mendaftar ke sekolah favoritnya jadi terbatas. Sedangkan orang tua dari kalangan tidak mampu merasa sangat dibantu lantaran ada jalur pendaftaran bagi mereka yang kurang mampu dari segi ekonomi. Orang tua siswa juga berpendapat dengan kebijakan PPDB bisa menolong mereka dalam memantau perilaku siswa ketika di sekolah serta pergaulannya, selain itu biaya transportasi juga menjadi lebih hemat lantaran jarak rumah ke sekolah yang tergolong dekat.

Dalam hal ini aspek responsivitas pada evaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB jenjang SMP di kota Surabaya adalah tidak sesuai kebutuhan peserta didik yaitu banyak yang memberikan respon negative dari pada respon positif, sehingga kedepannya pemerintah memberikan kebijakan baru untuk meminimalisir respon negative harapannya peserta didik dan wali murid memberikan respon positif.

5. Ketepatan

Kelayakan (*Appropriateness*) ialah “Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi beberapa opsi guna dibuat saran dengan mengukur hasil alternatif yang disarankan apakah menjadi pilihan tujuan yang cocok (William N D, 2003). Kriteria kelayakan ditautkan dengan kerasionalan substantif, lantaran kriteria ini melibatkan makna tujuan maupun perangkat demi melaksanakan tujuan tersebut”. Yang berarti ketepatan bisa diisi dari indikator keberhasilan kebijakan yang lain (jika ada). Pengaruh lain yang tak bisa diperkirakan sebelumnya baik pengaruh positif ataupun negatif serta kemungkinan opsi lain dirasa lebih baik dari sebuah penerapan kebijakan hingga kebijakan tersebut dapat bergerak lebih dinamis.

Berdasarkan aspek waktu, evaluasi kebijakan dibagi menjadi kebijakan formatif serta kebijakan sumatif. Evaluasi kebijakan formatif yaitu evaluasi kebijakan yang dilaksanakan pada kebijakan yang sedang dilakukan serta fokus terhadap penilaian mengenai seefektif apa sebuah kebijakan diimplementasikan. Evaluasi sistem zonasi PPDB di kota Surabaya dalam kebijakan formatif dapat dilihat dari bentuk adanya pelaksanaa zonasi, mampu diterapkan di sekolah baik swasta atau negeri di kota Surabaya. Evaluasi sistem zonasi PPDB di kota Surabaya dalam kebijakan Sumatif dapat dilihat dari output pelaksanaan sistem zonasi di kota Surabaya mampu mengatasi masalah pemerataan pendidikan sehingga kedepannya kedudukan sekolah swasta dan negeri di kota Surabaya sama.

Ketepatan mengemukakan bahwa penentuan opsi kebijakan yang digunakan bisa memiliki pengaruh positif atau negatif. Hasil yang memperlihatkan nilai manfaat kebijakan tersebut hendak dibandingkan dengan sasaran serta tujuan awal dari kebijakan sehingga bisa memperlihatkan kebijakan itu apakah layak atau tidak (Lejiu & Irawan, 2017).

Penelitian (Widayanti, 2018) mendapatkan hasil bahwa sistem zonasi PPDB jenjang SMP di kota Surabaya, bernilai positif bagi sekolah karena jumlah peminat banyak. Berbeda pula bagi orang tua siswa bahwa adanya kebijakan PPDB ini memberikan dampak negatif maupun positif. Tersebar nya peserta didik secara menyeluruh dengan alokasi yang sama untuk setiap sekolah saat ini membentuk saluran layanan pendidikan menjadi merata tak hanya berpusat di beberapa sekolah saja. Dengan adanya peraturan baru mengenai kebijakan PPDB tingkat SMP di kota Surabaya sangat bermanfaat bagi sekolah pinggiran.

Penelitian (Ariska, dkk 2020) menyatakan bahwa hasil keseluruhan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP negeri masih belum tepat sasaran. Lantaran masih terdapat tidak siapnya pemerintah untuk menunjang sarana prasarana dan penyebaran sekolah negeri yang belum merata di masing-masing kecamatan hingga banyak membuat penentangan dari masyarakat. Namun jika dinilai berdasarkan pengaruh positifnya, sistem zonasi ini bisa meminimalkan biaya transportasi. Selain itu siswa juga tidak perlu menyita banyak waktu untuk perjalanan ke sekolah sehingga memiliki waktu istirahat yang cukup. Kualitas pendidikan di Indonesia sangat diperlu pemerataan, supaya peserta didik memperoleh kualitas pendidikan yang sama.

6. Efisiensi

Efisiensi menurut (Mahmudi, 2010) merupakan proses yang dilaksanakan guna menilai serta membandingkan output dan input yang dihasilkan

terhadap *input* yang dipakai. Makin sedikit sumber daya yang dipakai lalu makin efisien implementasi kebijakan. Sumber daya yang di maksud berupa sumber daya manusia, sumber daya biaya, sumber daya waktu serta sumber daya fasilitas.

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berkaitan. Efisiensi bisa terberlangsung bila pemakaian sumber daya dimanfaatkan dengan optimal sehingga sebuah tujuan bisa terwujud. (William N D, 430:2003) yang menyatakan “Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan guna menciptakan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditetapkan dengan memperhitungkan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang memperoleh efektivitas paling tinggi dengan biaya paling kecil disebut efisien”.

Jika tujuan yang ingin diperoleh ternyata lebih sederhana sementara biayanya terlalu besar berbanding terbalik dengan hasilnya, maka aktivitas kebijakan tersebut menimbulkan pemborosan serta tak layak untuk diimplementasikan. Hasil evaluasi atas kriteria efisiensi sumber daya manusia dalam implementasi PPDB jenjang SMP di kota Surabaya memperlihatkan jumlah panitia PPDB setiap sekolah bisa efektif karena *online* sehingga tidak memerlukan banyak SDM sehingga meminimalis biaya yang dikeluarkan setiap sekolah untuk dialokasikan pada kepentingan lainnya.

Sementara itu efisiensi atas sumber daya biaya dalam implementasi PPDB di kota Surabaya tampak dari hematnya anggaran bagi formulir pendaftaran lantaran sejumlah sistem menjadi daring/*online* sehingga tak butuh mencetak banyak formulir. Orang tua siswa juga memperoleh dampak efisiensi dari aspek biaya, lantaran sudah tidak harus bolak-balik ke sekolah lagi, akhirnya bisa membuat hemat biaya transportasi ke sekolah.

Kriteria Efisiensi atas sumber daya waktu yang dibutuhkan pada implementasi PPDB jenjang SMP di kota Surabaya. Pada petunjuk teknis implementasi PPDB, sudah dilampirkan jadwal PPDB disetiap sekolah di kota Surabaya sudah berhasil merampungkan seluruh tugasnya yang berhubungan dengan PPDB sesuai agenda yang sudah ditetapkan. Efisiensi waktu juga diperlihatkan panitia PPDB yang membagi pekerjaan pada anggota lain supaya tugasnya bisa dibereskan lebih cepat. Jumlah Panitia PPDB yang cukup bisa menyingkat waktu penyelesaian pekerjaan. Orang tua siswa juga berpendapat bahwa PPDB yang baru ini lebih efisien dari aspek waktu. Hal tersebut diperlihatkan orang tua siswa yang berterus terang bahwa bisa memanfaatkan waktu senggangnya untuk kepentingan yang lain misalnya bekerja lantaran saat ini sistemnya sudah *online* sehingga orang tua cukup mengecek hasil PPDB dari *website*.

Kriteria efisiensi atas sumber daya fasilitas yang dipakai guna membantu implementasi PPDB. Pada PPDB *online* fasilitas yang dibutuhkan berupa komputer serta jaringan WiFi berbeda dengan *offline* di mana membutuhkan lebih banyak fasilitas seperti komputer, LCD, kertas, meja, kursi serta lainnya. Efisiensi pada segi fasilitas diperlihatkan dari pemakaian komputer yang masih bisa digunakan, walaupun ada keadaan yang kurang baik, tetapi pihak sekolah lebih memilih melakukan perbaikan daripada beli komputer yang baru.

Hasil penelitian (Mulyasari, 2020) mendapatkan hasil yaitu secara umum, sudah berhasil melakukan PPDB dengan hasil cukup bagus jika dinilai berdasarkan jumlah peminat walaupun dalam jalur mitra warga masih adanya hambatan lantaran peminatnya yang masih sedikit serta jalur inklusif yang tidak berhasil dilakukan lantaran ada sekolah yang belum mempunyai sarana prasarana. Pentingnya dinas pendidikan untuk memperhatikan sarana prasarana setiap sekolah agar mendukung kelancaran sistem PPDB di kota Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Hasil penelitian serta analisis evaluasi kebijakan PPDB di kota Surabaya dengan teori (William N D, 2003). Jika diamati berdasarkan jumlah peminat, secara umum pelaksanaan PPDB di kota Surabaya sudah berhasil. Dalam kriteria efektifitas, secara umum sudah berhasil menerapkan PPDB dengan hasil cukup baik, ditinjau berdasarkan jumlah peminat meskipun jalur mitra warga terdapat kendala dan jalur inklusif tidak berhasil dilaksanakan karena terdapat sekolah yang belum mempunyai fasilitas yang memadai. Dalam kriteria kecukupan, PPDB di kota Surabaya dirasa sudah cukup menyelesaikan masalah PPDB yang sudah ada selama ini perihal sekolah favorit, tetapi PPDB yang baru ini juga memicu masalah perihal jumlah siswa lulusan. Dalam kriteria pemerataan, sistem zonasi PPDB di kota Surabaya adalah sistem zonasi memberikan pemerataan dalam hal masalah mutlak yaitu label sekolah favorit dan sekolah terpencil sekarang adalah statsunya sama rata, artinya peserta didik yang masuk pada sekolah yang dulu mendapatkan julukan sekolah favorit dan peserta didik yang masuk di sekolah pada lokasi pinggiran tidak terkenal semuanya adalah sama. Dalam kriteria repsonsivitas tidak sesuai kebutuhan peserta didik yaitu banyak yang memberikan respon negative dari pada respon positif. Dalam kriteria ketepatan, dengan sistem zonasi dengan aturan baru, sangat bermanfaat bagi sekolah baik sekolah pinggiran dan kota memiliki kedudukan sama rata. Dalam kriteria efisiensi bisa dilihat dari 3 aspek berupa sumber

daya manusia, waktu dan biaya serta fasilitas. Pada pemakaian sumber daya manusia, dinilai efisien lantaran memakai sedikit panitia dengan sistem online yang berdampak bisa menghemat biaya operasional. Apabila dilihat dari aspek waktu, pelaksanaan PPDB sudah ditetapkan sesuai jadwal. Sementara dari aspek biaya panitia PPDB sudah cukup bisa hemat alokasi biaya PPDB. Sementara efisiensi pada aspek fasilitas diperlihatkan dengan cara memanfaatkan komputer yang masih layak pakai.

Saran

Bagi pihak sekolah baik sekolah yang berada di perkotaan maupun di wilayah desa perlu mengadakan promosi terkait keunggulan sekolahnya agar menarik minat calon peserta didik baru dan wali murid. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Surabaya harus meninjau ulang perihal pembagian zona wilayah PPDB agar bisa meminimalisir terjadinya masalah. Promosi ini dapat dilakukan dengan bentuk Sosialisasi dan pengarahan kepada seluruh pihak yang terkait mulai dari pihak sekolah maupun wali murid perlu ditingkatkan lagi dengan pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi dan bantuan kepada penulisdai dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Ibu Dr. Tjitjik Rahayu, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Indah Prabawati, S.Sos, M.Si sebagai dosen penguji skripsi.
4. Ibu Dr. Suci Megawati, M.Si sebagai dosen penguji skripsi.
5. Pihak-pihak lain yang memberikan suport secara moral dan finansial kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselasaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akabayashi & Naoi. (2019). Subject variety and incentives to learn: Evidence from public high school admission policies in Japan. *Japan and the World Economy*. 52, 100981.
- Bugin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, A. & Nawangsari, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri Di kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 1-6.

Hasbullah, H., & Anam, S. 2019. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*. 9(2). 112-122.

Gedeian, A. G. (1991). *Organization Theory and Design*, hal 61. University of Colorado at danver.

Grau, N. (2018). The impact of college admissions policies on the academic effort of high school students. *Economics of Education Review*. 65. 58-92.

<http://www.ombudsman.go.id> (diakses :<https://ombudsman.go.id/news/r/ppdb-dan-sistem-zonasi-2019>). Diakses tanggal 21 januari 2021 jam 12.13.

Rahaju, T. (2021). Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya). *JPSI*. 9(1). 161-170.

Saputro, A & Rahaju, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya). *Publika*, 6(5).

Kemendikbud. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2017.

Kemendikbud. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun 2018.

Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.

Liu, T. (2015). Junior high school students' perceptions of service learning for admission to high school. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 197, 75-82.

Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.

Mulyasari, A. (2020). Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Smp Swasta Di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

Purwanti, D. (2019). Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan (The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1-7.

Sma, I., Deli, N. S., & Serdang, R. (2019). Analysis Policy Implementation Of New Student Admissions Zone System. 384(Aisteel), 197-201.

Tim dosen administrasi pendidikan. (2014). *Manajemen Pendidikan*. 204-205. Bandung : ALFABETA.

Van der Bij, T., Geijsel, F. P., & Ten Dam, G. T. M. (2016). Improving the quality of education through

self-evaluation in Dutch secondary schools. *Studies in Educational Evaluation*. 49. 42-50.

William N, D. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedu)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

